



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.2

LPS. Pencatatan Transaksi. Pelaporan Keuangan Bank Likuidasi. Perubahan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 839)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN

PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI

I. UMUM

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Tim Likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS setelah Tim Likuidasi menyelesaikan proses Likuidasi Bank.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi perlu dilakukan perubahan untuk mendukung proses Likuidasi Bank agar dapat dilakukan secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, termasuk dengan melakukan perubahan pengaturan mengenai penyampaian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang jatuh temponya berdekatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman yang ditetapkan LPS antara lain penetapan tata cara penunjukan kantor akuntan publik termasuk pengaturan jatuh tempo penyampaian setiap laporan keuangan yang berdekatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.